



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 458/KPTS/DISDIK/2020**

### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak di Sumatera Selatan melalui pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan upaya bersama dengan melibatkan berbagai unsur seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pendidikan, Praktisi dan Masyarakat luas yang berkecimpung dalam program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

- b. pelaksanaan pengumpulan data, diskusi, audiensi, dan pembahasan kebijakan dan program bersama pihak yang terkait;
- c. pelaksanaan monitoring, supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan; dan
- d. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Pokja Bunda PAUD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pokja Bunda PAUD Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Menteri Agama RI di Jakarta
5. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI di Jakarta
6. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
7. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
8. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
10. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel di Palembang
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel di Palembang
12. Ketua Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Selatan
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat